



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : STEVI TUUK;  
Tempat lahir : Imandi;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mogoyunggung Satu Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/XI/2022/RESKRIM tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Dikeluarkan dari tahanan oleh Polsek Dumoga Timur tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
7. pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya (BMR) beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVI TUUK alias STEVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN yang MENGAKIBATKAN MATI", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **STEVI TUUK alias STEVI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum namun berkaitan dengan lama ancaman pidana dalamuntutannya masih terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena minuman keras;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab akan tetapi mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dalam kondisi sakit dan membutuhkan pengobatan rutin selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **STEVI TUUK alias STEVI** pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November 2022, bertepatan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Merampas Nyawa Orang Lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Berawal ketika Korban RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA sedang menghadiri acara pernikahan di Desa Mogoyunggung dimana pada saat itu Terdakwa STEVI TUUK, RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA sedang mengonsumsi minuman keras. Setelah mengonsumsi



minuman keras Terdakwa STEVI TUUK, RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA berpisah untuk berjoget disco tanah di acara tersebut. Tidak berselang lama terjadi keributan di luar pesta pernikahan, namun dilerai oleh perangkat Desa Mogoyunggung hingga kerumunan masyarakat membubarkan diri dan masuk kembali kedalam acara pernikahan;

- Bahwa tidak lama kemudian kembali terjadi keributan tepatnya di Jalan AKD Desa Mogoyunggung antara Korban RAFAEL RADIA DAYOH dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS dimana pada saat itu Korban RAFAEL RADIA DAYOH mendorong Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, kemudian Saksi RHEIMON UMPUL alias EMON langsung merangkul Korban RAFAEL RADIAH DAYOH agar tidak terjadi perkelahian antara Korban dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, namun Korban melepaskan diri dari Saksi RHEIMON UMPUL dan berusaha mengejar Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS;
- Bahwa pada saat Korban RAFAEL RADIA DAYOH mengejar Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, korban terjatuh di aspal dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa STEVI TUUK melihat pertengkaran antara Korban RAFAEL RADIA DOYOH dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS yang merupakan keponakan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Korban RAFAEL RADIA DAYOH kemudian mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa lalu menikam Korban RAFAEL RADIA DAYOH dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) Kali, tikaman pertama terkena pada punggung kanan Korban, kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan penikaman yang kedua Korban berbalik badan dan berusaha menangkis tangan Terdakwa namun pisau yang dipegang Terdakwa terkena pada lengan tangan kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa STEVI TUUK kembali menikam Korban RAFAEL RADIA DAYOH hingga pisau yang dipegang Terdakwa terkena pada perut sebelah kiri saksi korban hingga Korban RAFAEL RADIA DAYOH tersungkur di aspal sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah Desa Mogoyunggung Satu. Kemudian Korban RAFAEL RADIA DAYOH diangkat dan dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya untuk mendapatkan pertolongan Medis;
- Bahwa kondisi Korban RAFAEL RADIA DAYOH pada saat dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya dalam keadaan sadar dan mendapat perawatan dan pada hari yang sama Korban RAFAEL RADIA DAYOH di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Kotamobagu Korban kembali di rujuk ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk mendapat perawatan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STEVI TUUK, korban RAFAEL RADIA DAYOH mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan RSUD Kota Kotamobagu yang dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu dua puluh dua oleh dr. RANLY RURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
  - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
  - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
  - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
  - e. Punggung : Terdapat luka tikam atau luka robek di bagian punggung kanan berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka dua centi meter.
  - f. Pinggang : terdapat luka tikam atau luka robek yang sudah terjahit benang di bagian pinggang kiri.
  - g. Anggota gerak atas : Terdapat luka tikam atau luka robek di bagian lengan bawah kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima seti meter dengan kedalaman luka satu sentimeter.
  - h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----

#### Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa LUKA TIKAM ATAU LUKA ROBEK tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik.

- Bahwa Korban RAFAEL RADIA DAYOH mendapatkan perawatan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado pada tanggal 22 November 2022 dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.40 Wita. Sebagaimana Kutipan akta kematian nomor 7101-KM-14022023-0003 tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh tiga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow IRLANSYAH MOKODOMPIT, SP. yang menerangkan bahwa di Mogoyunggung pada tanggal tiga puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah meninggal dunia seorang Bernama RAFAEL RADIA DAYOH lahir di Mogoyunggung pada tanggal empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **STEVI TUUK alias STEVI** pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November 2022, bertepatan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Berawal ketika Korban RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA sedang menghadiri acara pernikahan di Desa Mogoyunggung dimana pada saat itu Terdakwa STEVI TUUK, RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA sedang mengonsumsi minuman keras. Setelah mengonsumsi minuman keras Terdakwa STEVI TUUK, RAFAEL RADIA DAYOH, Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, dan Saksi ANDRE LEPA berpisah untuk berjoget disco tanah di acara tersebut. Tidak berselang lama terjadi keributan di luar pesta pernikahan, namun dilerai oleh perangkat Desa Mogoyunggung hingga kerumunan masyarakat membubarkan diri dan masuk kembali kedalam acara pernikahan;
- Bahwa tidak lama kemudian kembali terjadi keributan tepatnya di Jalan AKD Desa Mogoyunggung antara Korban RAFAEL RADIA DAYOH dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS dimana pada saat itu Korban RAFAEL RADIA DAYOH mendorong Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, kemudian Saksi RHEIMON UMPUL alias EMON langsung merangkul Korban RAFAEL RADIAH DAYOH agar tidak terjadi perkelahian antara Korban dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, namun Korban melepaskan diri dari Saksi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



RHEIMON UMPUL dan berusaha mengejar Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS;

- Bahwa pada saat Korban RAFAEL RADIA DAYOH mengejar Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS, korban terjatuh di aspal dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa STEVI TUUK melihat pertengkaran antara Korban RAFAEL RADIA DOYOH dengan Saksi CLIFAREN CRISTIAN KALIGIS yang merupakan keponakan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Korban RAFAEL RADIA DAYOH kemudian mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa lalu menikam Korban RAFAEL RADIA DAYOH dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) Kali, tikaman pertama terkena pada punggung kanan Korban, kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan penikaman yang kedua Korban berbalik badan dan berusaha menangkis tangan Terdakwa namun pisau yang dipegang Terdakwa terkena pada lengan tangan kiri saksi korban. Kemudian Terdakwa STEVI TUUK kembali menikam Korban RAFAEL RADIA DAYOH hingga pisau yang dipegang Terdakwa terkena pada perut sebelah kiri saksi korban hingga Korban RAFAEL RADIA DAYOH tersungkur di aspal sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Mogoyunggung Satu. Kemudian Korban RAFAEL RADIA DAYOH diangkat dan dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya untuk mendapatkan pertolongan Medis;
- Bahwa kondisi Korban RAFAEL RADIA DAYOH pada saat dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya dalam keadaan sadar dan mendapat perawatan dan pada hari yang sama Korban RAFAEL RADIA DAYOH di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Kotamobagu Korban kembali di rujuk ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk mendapat perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STEVI TUUK, korban RAFAEL RADIA DAYOH mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan RSUD Kota Kotamobagu yang dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal dua puluh dua November tahun dua ribu dua puluh dua oleh dr. RANLY RURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
  - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



- c. Dada : kekerasan-----  
: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
- d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----
- e. Punggung : Terdapat luka tikam atau luka robek di bagian punggung kanan berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka dua centi meter.
- f. Pinggang : terdapat luka tikam atau luka robek yang sudah terjahit benang di bagian pinggang kiri.
- g. Anggota gerak atas : Terdapat luka tikam atau luka robek di bagian lengan bawah kiri berukuran dua koma lima kali nol koma lima seti meter dengan kedalaman luka satu sentimeter.
- h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan-----

**Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa LUKA TIKAM ATAU LUKA ROBEK tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik.

- Bahwa Korban RAFAEL RADIA DAYOH dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.40 Wita Setelah delapan hari dirawat di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Sebagaimana Kutipan akta kematian nomor 7101-KM-14022023-0003 tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh tiga yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow IRLANSYAH MOKODOMPIT, SP. yang menerangkan bahwa di Mogoyunggung pada tanggal tiga puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah meninggal dunia seorang Bernama RAFAEL RADIYA DAYOH lahir di Mogoyunggung pada tanggal empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Clifaren Cristian Kaligis alias Clif dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Paman;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku ada Terdakwa dan yang menjadi korban adalah RAFAEL RADIA DAYOH;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menikah Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penikam;
  - Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan penikaman terhadap korban adalah Terdakwa, dari teman Korban yang saksi tidak kenal identitasnya yang berteriak di tempat kejadian dengan mangatakan "*adoh ngoni so bage kita pe saudara*" dan setelah itu Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya telah menikam Korban;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikah Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA saat itu Saksi dari rumahnya di Mogoyungung Satu menuju ke acara pesta kawin di Desa Mogoyungung dan sesampainya di acara pesta tersebut, Saksi langsung bergabung dengan teman-teman saksi yaitu korban RAFAEL RADIA DAYOH, lelaki ANDRE LEPA, lelaki ANDIKA MANOPPO, lelaki PITER MANOPPO dan Terdakwa untuk mengkonsumsi miras dan saat Saksi sedang asik berjoget Saksi mendengar diluar tempat acara ada keributan kemudian Saksi keluar untuk melihat keributan tersebut dan ternyata lelaki ANDRE LEPA sedang ribut dengan lelaki ANDIKA MANOPPO lalu keduanya dileraikan oleh warga yang ada di pesta tersebut kemudian Saksi kembali ke tempat acara melanjutkan mengkonsumsi miras;
  - Bahwa pada saat Saksi dengan lelaki PITER MANOPPO mau pulang kerumah dan hendak menghidupkan sepeda motor, tiba-tiba datang perempuan yang Saksi tidak kenal menyuruh saksi untuk melihat Terdakwa dan lelaki ANDIKA MANOPPO sedang membuat keributan di jalan AKD Desa Mogoyungung sehingga saksi langsung pergi dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat mereka berdua didepan Gereja GPDI sedang ribut dengan Korban dan teman-temannya yaitu lelaki ANDRE LEPA dan yang lainnya Saksi tidak kenal;

- Bahwa melihat keributan tersebut, Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan lelaki ANDIKA MANOPPO namun Saksi langsung dicegat oleh Korban dan Korban langsung memukul Saksi pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi pun membalas memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian muka korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat teman-teman Korban sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal mendekati Saksi dan mau mengeroyok dan memukul Saksi sehingga Saksi langsung melarikan diri dari TKP dan saat Saksi sampai di depan Gereja Pantekosta di Desa Mogoyungung, Saksi berdiri sambil menunggu teman saksi yaitu PITER MANOPPO datang menjemput tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan "Napa kita pe saudara dorang so bage" setelah itu Saksi melihat Terdakwa lewat didepan Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau penikam ditangannya;
- Bahwa saat itu Saksi memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu saksi naik di sepeda motor yang dikendarainya kemudian kami pergi untuk pulang kerumah;
- Bahwa pada saat sedang berada diatas motor dalam perjalanan pulang kerumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah menikam Korban dan sesampainya didepan jalan rumah Saksi di Desa Mogoyungung, Saksi langsung turun dari sepeda motor sedang Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang ia kendarai meninggalkan Saksi di jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan Saksi di jalan depan rumah saksi di Desa Mogoyungung, Terdakwa masih memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa menikam korban karena telah memukul Aaksi;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka tusuk dan meninggal dunia beberapa hari kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa saat di tempat kejadian tersebut baik Terdakwa maupun Korban sudah dalam keadaan mabuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Yufensius Paendong alias Alo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah lelaki RAFAEL RADIA DAYOH;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penikam;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan AKD Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar suara teriakan dan diberitahukan oleh lelaki REMON UMPUL yang ada disekitar tempat kejadian bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan barang tajam;
  - Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi berada di depan rumah Bapak FENDI POTU dengan jarak antara Saksi dan tempat kejadian kurang lebih sekitar 20meter sehingga Saksi tidak melihat secara langsung melainkan Saksi hanya mendengar teriakan dari salah seorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya dengan mengatakan “*Fael so kena*”;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan didepan rumah kemudian Saksi keluar dan pergi ke jalan didepan rumah Saksi dan melihat lelaki ANDRE LEPA, lelaki WILIAM MAMANGKE, lelaki FANO MANOPPO berada di jalan dimana lelaki ANDRE LEPA dan lelaki WILIAM MAMANGKE sedang berteriak-teriak kemudian Saksi menegur dengan kata “*kenapa berteriak*” dan mereka langsung lari menuju depan Gereja Pantekosta Desa Mogoyunggung tidak lama kemudian lelaki ANDRE LEPA, lelaki WILIAM MAMANGKEY dan lelaki FANO MANOPPO bersama teman-temannya datang melewati Saksi menuju ke simpang tiga depan Gereja KGBI lalu datang lelaki ANDIKA MANOPPO dan berdebat dengan lelaki ANDRE LEPA dengan teman-temannya tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



korban RAFAEL RADIYA DAYOH bersama lelaki KRISMAN LEPA datang mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor tersebut didepan Gereja KGBI kemudian Saksi melihat korban RAFAEL RADIYA DAYOH berdebat dengan lelaki CLIF KALIGIS setelah itu lelaki CLIF KALIGIS lari dan dikejar oleh lelaki WILIAM MAMANGKEY lalu mereka berkelahi sehingga Saksi menghampiri mereka sambil berkata “*woi berenti jo*” lalu mereka dileraikan oleh perempuan TREIS SAUMIGAR;

- Bahwa setelah perkelahian tersebut lelaki CLIF KALIGIS langsung berjalan menuju kearah Gereja Pantekosta Desa Mogoyungung dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari masyarakat yang berada di simpang tiga dekat rumah saksi dengan suara “*Fael so kena*”;
  - Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung pergi melihat Korban dan melihat Korban berdiri sambil berjalan dan Saksi langsung mengantar Korban untuk pergi mencari pertolongan kemudian sesampainya didepan bengkel milik Bapak JEFRI TANDAYU, Saksi langsung menaikkan Korban keatas sepeda motor yang dikendarai lelaki CAEL MAMANGKEY dan Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit di Desa Mopuya;
  - Bahwa saat mendekati Korban, Saksi melihat dibagian belakang kiri Korban mengeluarkan darah dan sekitar 9 (sembilan) hari kemudian Saksi melihat di *facebook* Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Kandow;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita kalau Korban meninggal karena luka tikaman;
  - Bahwa di tempat kejadian tersebut ada penerangan lampu jalan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rheimon Umpul alias Umpul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah lelaki RAFAEL RADIA DAYOH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban menggunakan pisau penikam sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung samping kiri, lengan tangan kiri dan perut samping kiri korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut cukup terang karena ada penerangan lampu jalan sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa setelah ditikam, Korban berusaha berdiri namun Terdakwa sudah lari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi belum melihat Terdakwa membawa pisau, nanti pada saat menikam Korban baru Saksi melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban berdiri lalu berjalan menuju kearah Gereja GPDI kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu dibonceng oleh temannya menuju Rumah Sakit;
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 25 cm, ujung runcing dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.30 WITA saat itu Saksi sedang menonton TV rumah, tiba-tiba masuk pemberitahuan lewat *whatsapp* dari Pemerintah Mogoyunggung menyampaikan bahwa seluruh perangkat agar bisa bersama-sama mendampingi Sangadi untuk memberhentikan acara di Kel. LOMBAN SONDAK, kemudian Saksi langsung membangunkan isteri Saksi yaitu LIDIYA WATUNG yang merupakan Kepala Dusun I dan saat isteri Saksi terbangun ia menjawab "*wakili saja untuk dampingi pa Sangadi ke acara*" sehingga Saksi bergegas langsung menuju rumah acara Kel. LOMBAN SONDAK;
- Bahwa sebelum Saksi sampai di rumah acara Kel. LOMBAN SONDAK tepatnya di jalan AKD Saksi melihat kerumunan masyarakat yang berteriak-teriak sehingga saat itu Saksi memberikan himbauan dengan kalimat "*jangan membuat keributan pulang kerumah masing-masing saja*"

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ini sudah larut malam*" namun himbauan Saksi tidak dihiraukan oleh kerumunan tersebut;

- Bahwa saat Saksi memberikan himbauan, Saksi sudah melihat Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah memberikan himbauan tersebut, Saksi masih berada di jalan AKD memantau situasi keamanan sedang kerumunan masyarakat masuk acara disco di rumah Kel. LOMBAN SONDAK dan sekitar 5 (lima) menit kemudian kerumunan masyarakat tersebut keluar dari lorong acara sambil berteriak-teriak di jalan lalu Saksi kembali memberikan himbauan agar jangan buat keributan dimana saat itu Saksi melihat Korban berselisih paham saling dorong mendorong dengan CLIFAREN KALIGIS sehingga Saksi meleraikan mereka dengan cara merangkul Korban agar menjauh dari CLIFAREN KALIGIS;
- Bahwa saat Saksi sedang merangkul Korban, lalu CLIFAREN KALIGIS berselisih paham dengan masyarakat sekitar sehingga Korban melepaskan diri dari tangan Saksi dan kembali mendekati CLIFAREN KALIGIS namun saat mendekati CLIFAREN KALIGIS, Korban terjatuh diaspal dan Saksi melihat Terdakwa memegang pisau penikam mendekati Korban yang sedang jatuh diaspal dan langsung menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian punggung samping kiri, lengan tangan kiri dan perut samping kiri dimana saat itu Korban bersimbah darah;
- Bahwa skibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka tusuk dan 9 (sembilan) hari kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit di Manado;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penikaman terhadap Korban selain Terdakwa;
- Bahwa saat ditempat kejadian baik Terdakwa maupun Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jenli Luis Nelawan alias Jenli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah lelaki RAFAEL RADIA DAYOH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penikam;
- Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan AKD Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi sedang tidur dirumah bersama teman Saksi lelaki MICAEL MAMANGKE sedang menonton pertandingan sepak bola di layar handphone tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan di jalan trans AKD Desa Mogoyunggung kemudian Saksi pergi ke sumber suara tersebut dan pada saat Saksi sampai di Tempat Kejadian (TKP) Saksi melihat ada dua kelompok anak-anak muda saling berhadapan lalu Saksi melihat Korban berlari mengejar lelaki KLIF KALIGIS namun Korban terjatuh diaspal kemudian Saksi melihat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban jatuh sendiri saat mengejar lelaki KLIF KALIGIS;
- Bahwa saat ditikam Korban sedang merangkak diaspal berusaha untuk berdiri sedang posisi Terdakwa berdiri di dekat korban lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "STEV sobisae ngana, ngana so bage kita pe sudara" lalu Saksi mengambil batu mengejar Terdakwa namun Saksi tidak berhasil mengejarnya kemudian Saksi kembali ke Tempat Kejadian (TKP);
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Klinik Medika Jaya Mopuya untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian punggung samping kiri, lengan tangan samping kiri dan perut samping kanan dan setelah Korban di rujuk ke Rumah Sakit Pobundayan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, lalu dirujuk lagi ke R. S Prof. Kandow Manado dan sekitar 9 (sembilan) hari kemudian Korban meninggal dunia di R. S Prof. Kandow;

- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Korban meninggal karena infeksi usus akibat luka tikaman Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Korban yaitu pisau terbuat dari besi putih, panjang kurang lebih 40 cm, ujung runcing dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada penerangan lampu jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Andre Lepa alias Andre dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah lelaki RAFAEL RADIA DAYOH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penikam;
- Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan AKD Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Korban, saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Saksi ada pada saat keributan pertama saat Saksi ribut dengan ANDIKA kemudian Saksi diantar pulang sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Saksi bertengkar dengan ANDIKA karena Andika tiba-tiba memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Masyarakat kalau Korban mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Korban sudah meninggal dunia di R. S Prof. Kandow Manado pada hari Rabu tanggal 30 November 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



6. Saksi Chrisman Fristian Lepa alias Crisman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah lelaki RAFAEL RADIA DAYOH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau penikam;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian namun Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut namun Saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) Terdakwa berlari sambil memegang sebilah pisau penikam ke arah Desa Mogoyunggung satu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan AKD Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi sedang berada di jalan Trans AKD Desa Mogoyunggung kemudian Saksi mendengar suara keributan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi kemudian Saksi melihat anak-anak muda sedang berselisih paham di jalan Trans AKD Desa Mogoyunggung tersebut lalu Saksi menghimbau kepada anak-anak tersebut dengan mengatakan "*pulang-pulang jangan buat keributan, bubar-bubar*" dan pada saat Saksi melakukan himbauan Saksi menoleh kebelakang dan melihat Korban tersungkur di aspal dan disampingnya terlihat Terdakwa memegang sebilah pisau penikam sambil berlari menuju Desa Mogoyunggung Satu;
- Bahwa saat Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi bergegas dengan berlari mendekati Korban kemudian mengangkat Korban yang sedang tersungkur dan Saksi melihat Korban sudah bersimbah darah pada bagian perut samping kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lelaki MISRAEL CAEL MAMANGKEY membonceng Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Klinik Medika Jaya Mopuya dan Saksi mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban sampai di Klinik Medika Jaya Mopuya tersebut, Korban mendapatkan perawatan kurang lebih 2 (dua) jam setelah itu Korban dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu dan setelah mendapatkan perawatan, sekitar 2 (dua) jam Saksi pulang ke Desa Mogoyungung bersama dengan masyarakat yang membesuk Korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat kalau korban saat itu jatuh karena apa;
- Bahwa Saksi hanya melihat pisau tersebut terbuat dari besi putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian punggung samping kiri;
- Bahwa Saksi mendapatkna informasi Korban meninggal dunia karena infeksi usus akibat luka tikaman dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengantar Korban ke Klinik Medika Jaya Mopuya, Korban masih sadarkan diri dan masih bisa berkomunikasi namun Korban mengeluh kesakitan dibagian perut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi korban menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia di R. S Prof. Kandow manado pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.40 WITA;
- Bahwa posisi Saksi berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian kemudian setelah Saksi mendekati Korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter keadaan Korban sudah bersimbah darah pada bagian perut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. I Dewa Gede Adi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai pendapat sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut sedang Korbannya adalah lelaki RAFAEL RADIYA DAYO;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selaku dokter pernah melakukan penanganan awal terhadap pasien Bernama lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) saat dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya tempat Ahli bekerja;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter pada Klinik Medika Jaya Mopuya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dimana sebelumnya ditugaskan sebagai dokter di Rumah Sakit Datoe Binangbang;
- Bahwa lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) dilarikan ke Klinik Medika Jaya Mopuya pada tanggal 22 November 2022 dimana Ahli menerima pasien tersebut pada sekitar pukul 03.00 WITA yang diantar oleh teman-temannya yang Ahli tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa saat pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) sampai di Klinik Medika Jaya Mopuya, kedua temannya yang mengantar Korban saat itu menyampaikan kepada Ahli kalau ada penikaman;
- Bahwa kondisi pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) saat tiba di Klinik Medika Jaya Mopuya masih sadar tapi sudah dalam keadaan lemah dengan baju/kaos yang digunakannya penuh dengan bercak darah, Korban mengeluh sakit karena mengalami luka tusukan benda tajam dibagian tubuh sisi perut kiri mendekati pinggang dan luka tusukan dibagian punggung kanan atas;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, kemudian Ahli melakukan pemasangan selang infus lalu menjahit luka pada bagian sisi perut kiri mendekati pinggang sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian penutupan luka untuk penghentian darah di perut dan punggung menggunakan kasa;
- Bahwa penanganan medis yang Ahli lakukan terhadap pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) saat itu kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah melakukan penanganan awal terhadap pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tersebut, kemudian Ahli membuat rujukan untuk pasien guna pengobatan lanjut ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal terhadap pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban), diketahui kedalam luka tusukan dibagian sisi perut kiri mendekati pinggang kurang lebih 5 centi meter, lebar 5x1 centi meter, kemudian luka tusukan dibagian punggung kanan dengan kedalaman 2 centi meter dan lebar 5x1 centi meter;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tusukan dibagian sisi perut kiri mendekati pinggang dengan kedalaman kurang lebih 5 centi meter dan lebar 5x1 centi meter menembusi usus dari Korban lelaki RAFAEL RADIYA DAYO;
  - Bahwa saat Ahli menerima pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tidak ada aroma lain yang tercium selain hanya bauh darah;
  - Bahwa hanya luka yang di dibagian sisi perut kiri mendekati pinggang yang dilakukan penjahitan;
  - Bahwa dibagian luka yang ada diperut ditemukan banyak pendarahan;
  - Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Surat Rujukan terlampir dalam BAP dan Ahli membenarkan;
  - Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah mendapatkan penanganan awal di Klinik Medika Jaya Mopuya kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;
2. Dr. Toar Deliezer Bram Mambu, Sp.B-KBD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai pendapat sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut sedang menjadi Korban adalah lelaki RAFAEL RADIYA DAYO;
  - Bahwa Ahli selaku selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Kadow Manado pernah menangani pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) berdasarkan Rujukan dari Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter pada Rumah Sakit Prof. Kadow Manado tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa berdasarkan catatan medis pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tiba di Rumah Sakit Prof. Kadow Manado pada tanggal 22 November 2022 pada pukul 13.07 WITA yang diterima oleh dokter jaga;
  - Bahwa Ahli mengetahui keadaan pasien melalui dokter jaga bahwa telah terdapat tanda-tanda infeksi pada bagian rongga perut pasien dan ada pengeluaran juga dari pasien yang merasakan nyeri pada seluruh bagian perut;
  - Bahwa setelah berkonsultasi dengan dokter jaga, Ahli melihat keadaan pasien dimana saat itu pasien mengeluh merasakan nyeri pada seluruh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian perut dan Ahli melihat ada bekas luka yang sudah dijahit dibagian pinggang kiri, luka dibagian punggung atas dan luka dibagian lengan bawah sebelah kiri;

- Bahwa sesuai prosedur tindakan awal yang Ahli lakukan terhadap pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) yakni melakukan wawancara kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium darah, foto rontgen perut kemudian pasien diberikan obat anti biotik dan anti nyeri;
  - Bahwa setelah melalui tahapan pemeriksaan, kemudian dilakukan operasi buka rongga perut dan terdapat cairan bercampur darah serta cairan empedu sekitar 2 liter warna kehijauan setelah itu dilakukan explorasi tampak luka terbuka sebanyak 4 luka di usus 12 jari dan 2 usus halus;
  - Bahwa pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal di Rumah Sakit Prof. Kadow Manado pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.40 WITA;
  - Bahwa sebelum pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal, selama 9 (Sembilan) hari rutin dilakukan pemeriksaan pasien yang terpasang alat bantu napas;
  - Bahwa sebelum pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal, alat bantu napas tersebut sempat dilepas lalu dipasang lagi karena kondisi pasien memburuk lagi kemudian meninggal;
  - Bahwa pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal karena infeksi pada usus halus dan usus 12 jari akibat luka yang dialaminya tersebut;
  - Bahwa cairan bercampur darah yang ditemukan saat operasi buka rongga perut tersebut diakibatkan karena luka;
  - Bahwa saat dilakukan operasi tersebut, pada usus 12 jari terdapat 4 luka yang berdekatan;
  - Bahwa walaupun luka luar hanya 2 tapi dimungkinkan di bagian di bagian dalam pada usus terdapat 4 luka karena didalam perut usus saling berdempetan;
3. Dr. Deiby Debora Wuisan, Sp.An dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai pendapat sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku sedang yang menjadi korban adalah lelaki RAFAEL RADIYA DAYO;
- Bahwa Ahli selaku dokter pada Rumah Sakit Prof. Kadow Manado pernah menangani pasien bernama lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban);
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Anestesiologi pada Rumah Sakit Prof. Kadow Manado tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti kapan pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tiba di Rumah Sakit Prof. Kadow Manado namun Ahli mengetahui pada pukul 15.38 WITA pasien dikonsulkan oleh dr. TOAR DELIEZER BRAM MAMBU, SpB-KBD untuk pembiusan pada tindakan operasi laparatomi explorasi dengan diagnosa peritonitis EC vulnus ictum penetrans abdomen dikarenakan ada luka tikam yang menembus selaput rongga perut yang sudah infeksi diseluruh rongga perut;
- Bahwa saat pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tiba di Rumah Sakit Prof. Kadow Manado, Ahli tidak mengetahui keadaan pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tersebut kemudian setelah dikonsulkan untuk tindakan pembiusan, kami melakukan kunjungan praanestesi dengan kondisi pasien saat itu pasien dalam keadaan sadar, tekanan darah 100/70 MmHg, denyut nadi 140xpermenit pernafasan 24x permenit dengan menggunakan oksigen selang hidung 4 liter permenit dengan kadar saturasi oksigen 99%;
- Bahwa Ahli tidak melihat Surat Rujukan dari Rumah Sakit lain atau Puskesmas akan tetapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga pasien bahwa pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) tiba di Rumah Sakit Prof. Kadow Manado berdasarkan Surat Rujukan dari RSUD Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan fisik penunjang dan Anestesi pada pukul 16.05 WITA setelah itu pasien naik ke kamar operasi pada pukul 17.09 WITA dilakukan tindakan pembiusan lokal atau umum untuk memfasilitasi tindakan operasi;
- Bahwa tindakan operasi di lakukan saat itu adalah operasi buka rongga perut kemudian terdapat ada darah dan bekuan darah serta cairan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



empedu sekitar 2 liter setelah itu dilakukan explorasi tampak luka terbuka sebanyak 4 luka di usus 12 jari dan 2 luka di usus halus;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan jelas seberapa dalam dan sebesar apa luka yang dialami pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) saat itu namun yang Ahli ketahui hanyalah pasien mengalami pendarahan sebanyak 2000 mililiter;
- Bahwa pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Kandow Manado pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.40 WITA;
- Bahwa pasien lelaki RAFAEL RADIYA DAYO (korban) meninggal karena infeksi pada usus halus dan usus 12 jari akibat luka tusuk yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah RAFAEL RADIYA DAYO;
- Bahwa peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jln AKD Desa Modomang, Kecamatan Dumoga Timur;
- Bahwa menikam Korban dengan menggunakan pisau penusuk sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengenai pada bagian punggung samping kiri, kedua mengenai pada lengan tangan kiri dan ketiga mengenai pada bagian perut samping kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melihat Korban tersungkur di jalan aspal dan bersimbah darah;
- Bahwa siri-ciri pisau penusuk yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban terbuat dari besi putih, panjang 25 centi meter, ujung runcing, satu sisi tajam, bergagang kayu warna hitam dengan menggunakan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Terdakwa keluar dari rumah di Desa Mogoyungung Satu menuju Kelurahan Imandi di rumah ADRIAN MANOPO mengkonsumsi miras jenis captikus dan bir bintang bersama dengan teman-teman dari Kelurahan Imandi. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa pergi menuju acara



disco tana di Desa Mogoyunggung dan sesampainya diacara, Terdakwa disambut oleh teman-teman Terdakwa dan didalam los acara tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsi miras bersama teman-teman Terdakwa setelah pada pukul 01.30 WITA hari selasa tanggal 22 Nopember 2022, acara tersebut dihentikan oleh pemerintah Desa Mogoyunggung karena terjadi keributan;

- Bahwa saat acara tersebut dihentikan oleh Pemerintah Desa karena terjadi keributan, saat itu Terdakwa sempat mengucapkan kalimat terhadap teman-teman yang ada di luar los acara "kalau berkelahi liat liat orang karena ada saudara-saudara Terdakwa di sini" setelah Terdakwa mengucapkan kalimat itu Terdakwa melihat keponakan Terdakwa lelaki KLIFAREN KALIGIS di aniaya oleh Korban lalu Terdakwa melihat lelaki RHEMON UMPUL alias EMON meleraikan kejadian tersebut dengan cara Korban ditarik menjauh dari lelaki KLIFAREN KALIGIS namun Korban merontak dan terlepas dari genggamannya lelaki RHEMON UMPUL alias EMON kemudian mengejar KLIFAREN KALIGIS;
- Bahwa saat Korban hendak mengejar KLIFAREN KALIGIS korban terjatuh diaspal dan pada saat itulah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban lelaki RAFAEL RADIYA DAYOH dengan cara Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa sudah selipkan di pinggang kiri Terdakwa lalu Terdakwa menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengenai pada bagian punggung samping kiri, kedua mengenai pada lengan tangan kiri dan ketiga mengenai pada bagian perut samping kiri atas;
- Bahwa akibat tikaman Terdakwa, Korban mengalami luka dan tersungkur di aspal jalan AKD Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor matic milik Terdakwa;
- Bahwa pisau penusuk yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban tersebut jatuh pada saat Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan motor matic milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan di jalan AKD Desa Mogoyunggung sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat kejadian dikarenakan banyak yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa bergegas menghidupkan kembali kendaraan Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor matic milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Mogoyunggung satu sambil mengambil barang berupa charger hp, tas pinggang, kunci serep motor dan rokok elektrik setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju kotamobagu di rumah saudara Terdakwa;

- Bahwa sejak dari rumah Terdakwa sudah membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau saat itu karena ada teman yang rencana membeli pisau tersebut namun tidak jadi beli sehingga pisau tersebut Terdakwa tetap bawa;
- Bahwa panjang pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban sekitar 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dan Korban sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dikarenakan Korban memukul lelaki CLIFAREN KALIGIS yang merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Korban sebelum Korban jatuh sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Korban terjatuh, Terdakwa mendekat kemudian langsung menikam Korban;
- Bahwa saat saat tikaman kedua, Korban berdiri dan berusaha menangkis tikaman dari Terdakwa sehingga mengena di lengan kiri lalu Terdakwa menikam untuk ketiga kalinya dan mengenai pada bagian perut samping kiri atas dari Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana penikaman dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/478/XI/2022 atas nama Rafael Radiya Dayoh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranly Ruru selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 22 November 2022;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-14022023-0003 atas nama Rafael Radiya Dayoh yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 14 Februari 2023;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



3. Lembar Rekam Medis Gawat Darurat dan Surat Rujukan atas nama Rafael Dayo tertanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mogoyunggung, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Rafael Radia Dayoh dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa itu berawal ketika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju ke acara Disco Tana di rumah Kel. Lomban Sondak di Desa Mogoyunggung, sesampainya disana Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras (miras) namun acara tersebut dihentikan oleh saksi Rheimon Umpul alias Umpul dan Sangadi/Kepala Desa karena telah terjadi keributan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA kembali terjadi keributan di depan rumah saksi Yusenius Paendong alias Alo dimana saksi Andre Lepa, lelaki Wiliam Mamangke, Fano Manoppi berada di jalan sambil berteriak kemudian ditegur oleh saksi Yusenius Paendong alias Alo sehingga mereka berlari menuju depan Gereja Pantekosta Desa Mogoyunggung, tidak lama kemudian mereka menuju ke simpang tiga depan Gereja KGBI lalu datang lelaki Andika Manoppo kemudian terjadi perdebatan antara lelaki Andika Manoppo dengan saksi Andre Lepa, Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Korban Rafael Radia Dayoh datang bersama dengan Chrisman Fristian Lepa dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya di depan Gereja KGBI, ketika itu saksi Clifaren Cristian Kaligis (keponakan Terdakwa) berusaha mendekati Terdakwa dan lelaki Andika Manoppo lalu saksi Clifaren Cristian Kaligis langsung dicegat oleh Korban Rafael Radia Dayoh sehingga terjadi selisih paham dan saling dorong mendorong antara saksi Clifaren Cristian Kaligis dan Korban Rafael Radia Dayoh namun sempat dihentikan oleh saksi Rheimon Umpul alias Umpul dengan cara merangkul Korban Rafael Radia Dayoh agar menjauh dari saksi Clifaren Cristian Kaligis namun Korban Rafael Radia Dayoh berusaha melepaskan diri dan kembali mendekati saksi Clifaren Cristian Kaligis namun saksi Clifaren Cristian Kaligis berlari menjauh akan tetapi Korban Rafael Radia Dayoh sempat terjatuh tersungkur ke aspal,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



melihat Korban Rafael Radia Dayoh berusaha mengejar saksi Clifaren Cristian Kaligis, Terdakwa yang tidak terima saksi Clifaren Cristian Kaligis (keponakan Terdakwa) didorong oleh Korban Rafael Radia Dayoh hingga Terdakwa langsung menghampiri Korban Rafael Radia Dayoh dan mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menikam Korban Rafael Radia Dayoh sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengena pada bagian punggung samping kiri, kedua kali ketika Korban Rafael Radia Dayoh berusaha berdiri dan menangkis tikaman Terdakwa sehingga mengena pada lengan kiri Korban Rafael Radia Dayoh lalu Terdakwa kembali menusuk Korban Rafael Radia Dayoh untuk ketiga kalinya pada bagian perut samping kiri hingga Korban Rafael Radia Dayoh kembali tersungkur di jalan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Korban Rafael Radia Dayoh sempat berdiri dan dibawa ke Klinik Medika Jaya Mopuya dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di klinik tersebut dr. I Dewa gede Adi Saputra melakukan penanganan medis kepada Korban Rafael Radia Dayoh dimana ditemukan baju/kaos yang dikenakan oleh Korban Rafael Radia Dayoh sudah penuh dengan darah sehingga dr. I Dewa gede Adi Saputra segera melakukan pemasangan selang infus lalu menjahit luka pada bagian sisi perut sebelah kiri mendekati pinggang sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian dilakukan penutupan luka untuk penghentian darah di perut dan punggung menggunakan kain kasa, kemudian dibuatkan rujukan untuk Korban Rafael Radia Dayoh segera di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa kemudian Korban Rafael Radia Dayoh dirujuk kembali ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan tiba pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 13.07 WITA dan diterima oleh dokter jaga, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium darah dan foto rontgen perut ditemukan tanda-tanda infeksi pada rongga perut pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) dan nyeri pada seluruh bagian perut sehingga diputuskan untuk melakukan tindakan operasi;
- Bahwa kemudian dr. Toar Deliezer Bram Mambu, Sp.B-KBD dan dr. Deiby Debora Wuisan, SpAn beserta tim melakukan tindakan operasi *laparotomi explorasi EC Vulnus Ictum Penteran Abdomen* dikarenakan ada luka tikam yang menembus selaput rongga perut yang sudah infeksi di seluruh rongga perut, ketika dilakukan operasi buka rongga perut terdapat cairan bercampur darah dan cairan empedu warna kehijauan sekitar 2 (dua) liter setelah itu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



dilakukan explorasi tampak luka terbuka sebanyak 4 (empat) luka pada usus 12 (dua belas) jari dan 2 (dua) luka pada usus halus, setelah operasi selesai dilakukan pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) belum sadarkan diri sehingga diberi alat bantu napas, pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) sempat sadarkan diri namun kondisinya memburuk hingga kembali dipasang alat bantu napas, beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 20 November 2022 pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/478/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranly Ruru selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada punggung terdapat luka tikam atau luka robek dibagian punggung kanan berukuran 3x0,5 cm dengan kedalaman luka 2 cm, pada pinggang terdapat luka tikam atau luka robek yang sudah terjahit 3 benang dibagian pinggang kiri, pada anggota gerak atas terdapat luka tikam atau luka robek dibagian lengan bawah kiri berukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman luka 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **STEVI TUUK ALIAS STEVI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hal ini adalah terdakwa **STEVI TUUK ALIAS STEVI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam *memori van toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*), sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan yaitu

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, bagaimanakah keadaan bathin pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295/Pid/1986 tertanggal 2 Januari 1988 dengan kaidah “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut”;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian orang lain dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan artinya bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu, apabila tidak ada sebab akibat antara keduanya (antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan) maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Mogoyungung, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Rafael Radia Dayoh dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa peristiwa itu berawal ketika pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju ke acara Disco Tana di rumah Kel. Lomban Sondak di Desa Mogoyungung, sesampainya disana Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras (miras) namun acara tersebut dihentikan oleh saksi Rheimon Umpul alias Umpul dan Sangadi/Kepala Desa karena telah terjadi keributan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA kembali terjadi keributan di depan rumah saksi Yusenius Paendong alias Alo dimana saksi Andre Lapa, lelaki Wiliam Mamangke, Fano Manoppi berada di jalan sambil berteriak kemudian ditegur oleh saksi Yusenius Paendong alias Alo sehingga mereka berlari menuju depan Gereja Pantekosta Desa Mogoyungung, tidak lama kemudian mereka menuju ke simpang tiga depan Gereja KGBI lalu datang lelaki Andika Manoppo kemudian terjadi perdebatan antara lelaki Andika Manoppo dengan saksi Andre Lapa, Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Korban Rafael Radia Dayoh datang bersama dengan Chrisman Fristian Lapa dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motornya di depan Gereja KGBI, ketika itu saksi Clifaren Cristian Kaligis (keponakan Terdakwa) berusaha mendekati Terdakwa dan lelaki Andika Manoppo lalu saksi Clifaren Cristian Kaligis langsung dicegat oleh Korban Rafael Radia Dayoh sehingga terjadi selisih paham dan saling dorong mendorong antara saksi Clifaren Cristian Kaligis dan Korban Rafael Radia Dayoh namun sempat dihentikan oleh saksi Rheimon Umpul alias Umpul dengan cara merangkul Korban Rafael Radia Dayoh agar menjauh dari saksi Clifaren Cristian Kaligis namun Korban Rafael Radia Dayoh berusaha melepaskan diri dan kembali mendekati saksi Clifaren Cristian Kaligis namun saksi Clifaren Cristian Kaligis berlari menjauh akan tetapi Korban Rafael Radia Dayoh sempat terjatuh tersungkur ke aspal, melihat Korban Rafael Radia Dayoh berusaha mengejar saksi Clifaren Cristian Kaligis, Terdakwa yang tidak terima saksi Clifaren Cristian Kaligis (keponakan Terdakwa) didorong oleh Korban Rafael Radia Dayoh hingga Terdakwa langsung menghampiri Korban Rafael Radia Dayoh dan mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menikam Korban Rafael Radia Dayoh sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengena pada bagian punggung samping kiri, kedua kali ketika

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



Korban Rafael Radia Dayoh berusaha berdiri dan menangkis tikaman Terdakwa sehingga mengena pada lengan kiri Korban Rafael Radia Dayoh lalu Terdakwa kembali menusuk Korban Rafael Radia Dayoh untuk ketiga kalinya pada bagian perut samping kiri hingga Korban Rafael Radia Dayoh kembali tersungkur di jalan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Korban Rafael Radia Dayoh sempat berdiri dan dibawa ke Klinik Medika Jaya Mopuya dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di klinik tersebut dr. I Dewa Gede Adi Saputra melakukan penanganan medis kepada Korban Rafael Radia Dayoh dimana ditemukan baju/kaos yang dikenakan oleh Korban Rafael Radia Dayoh sudah penuh dengan darah sehingga dr. I Dewa Gede Adi Saputra segera melakukan pemasangan selang infus lalu menjahit luka pada bagian sisi perut sebelah kiri mendekati pinggang sebanyak 2 (dua) jahitan kemudian dilakukan penutupan luka untuk penghentian darah di perut dan punggung menggunakan kain kasa, kemudian dibuatkan rujukan untuk Korban Rafael Radia Dayoh segera di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa kemudian Korban Rafael Radia Dayoh dirujuk kembali ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan tiba pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 13.07 WITA dan diterima oleh dokter jaga, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium darah dan foto rontgen perut ditemukan tanda-tanda infeksi pada rongga perut pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) dan nyeri pada seluruh bagian perut sehingga diputuskan untuk melakukan tindakan operasi;
- Bahwa kemudian dr. Toar Deliezer Bram Mambu, Sp.B-KBD dan dr. Deiby Debora Wuisan, SpAn beserta tim melakukan tindakan operasi *laparotomi explorasi EC Vulnus Ictum Penteran Abdomen* dikarenakan ada luka tikam yang menembus selaput rongga perut yang sudah infeksi di seluruh rongga perut, ketika dilakukan operasi buka rongga perut terdapat cairan bercampur darah dan cairan empedu warna kehijauan sekitar 2 (dua) liter setelah itu dilakukan explorasi tampak luka terbuka sebanyak 4 (empat) luka pada usus 12 (dua belas) jari dan 2 (dua) luka pada usus halus, setelah operasi selesai dilakukan pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) belum sadarkan diri sehingga diberi alat bantu napas, pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) sempat sadarkan diri namun kondisinya memburuk hingga kembali dipasang alat bantu napas, beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 20 November 2022 pasien Rafael Radia Dayoh (Korban) meninggal dunia;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/478/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranly Ruru selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pemeriksaan pada punggung terdapat luka tikam atau luka robek dibagian punggung kanan berukuran 3x0,5 cm dengan kedalaman luka 2 cm, pada pinggang terdapat luka tikam atau luka robek yang sudah terjahit 3 benang dibagian pinggang kiri, pada anggota gerak atas terdapat luka tikam atau luka robek dibagian lengan bawah kiri berukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman luka 1 cm;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” maka Majelis Hakim bertitik tolak pada keterangan Ahli serta bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/478/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranly Ruru selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 22 November 2022, bahwa pada bagian pinggang kiri terdapat luka tikam/luka robek yang sudah terjahit hingga korban Rafael Radia Dayoh dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan dari hasil pemeriksaan medis ditemukan tanda-tanda infeksi pada seluruh rongga perut sehingga dilakukan tindakan operasi ternyata pada rongga perut terdapat cairan bercampur darah dan cairan empedu warna kehijauan sekitar 2 (dua) liter setelah itu dilakukan explorasi tampak luka terbuka sebanyak 4 (empat) luka pada usus 12 (dua belas) jari dan 2 (dua) luka pada usus halus yang mengakibatkan infeksi yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penikaman terhadap dengan menggunakan pisau (senjata tajam) yang diarahkan ke bagian punggung, bagian lengan kiri serta ke bagian pinggang kiri mendekati arah perut korban Rafael Radia Dayoh yang menyebabkan korban Hairum Mando meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim fakta tersebut telah mampu menjelaskan terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk melukai organ vital, yang dipandang dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran diarahkan kepada bagian perut manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan senjata tajam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa Stevi Tuuk alias Stevi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H. dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birani, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovanni, S.H

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Ktg



Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H.